EFEKTFITAS PERAN ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERORISM DALAM MENYELESAIKAN ISU TERORISME DI ASIA TENGGARA

SKRIPSI

Diajukan Untuk memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S – 1) Dalam Bidang Ilmu Hubungan Internasional

Disusun Oleh :
FEBY RIDHO PERDANA
07041381621106

PROGRAM STUDI ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2021

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Efektfitas Peran ASEAN Convention on Counter Terorism dalam Menyelesaikan Isu Terorisme di Asia Tenggara

SKRIPSI

Disusun Oleh:

FEBY RIDHO PERDANA
07041381621106

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing pada Tanggal 5 Agustus 2021

Pembimbing I

Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si
NIP. 197805122002121003

Pembimbing II

Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int
NIP.1610082505890002

Disetujui Oleh,
Ketua Program Studi,

Dr. Azhar, S.H., M.Sc., L.LM
NIP. 196504271989031001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Efektfitas Peran ASEAN Convention on Counter Terorism dalam Menyelesaikan Isu Terorisme di Asia Tenggara

SKRIPSI

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada Tanggal 7 September 2021
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si
Ketua

Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int
Anggota

Ferdiansyah Rivai, S.IP., M.A
Anggota

Nur Aslamiah Supli, BIAM., M.Sc
Anggota

Palembang, 3 Desember 2021
Mengesahkan,
Dekan,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
NIP.196601221990031004

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Feby Ridho Perdana

NIM : 07041381621106

Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional

Menyatakan dengan sungguh–sungguh bahwa skripsi yang berjudul "**Efektfitas Peran ASEAN Convention on Counter Terorism dalam Menyelesaikan Isu Terorisme di Asia Tenggara**" adalah benar – benar karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Apabila dikemudian hari, ada pelanggran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengaduandaei pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian peryataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Palembang, 5 Agustus 2021

Yang membuat pernyataan

Feby Ridho Perdana

NIM : 07041381621106

HALAMAN PERSEMBAHAN

"Jika hari ini kamu gagal bukan berarti usahamu sia-sia
tapi Allah sudah menyiapkan rencana–NYA untuk masa depanmu yang lebih indah."

Feby Ridho Perdana

Skripsi ini saya persembahkan
untuk kedua orang tua saya yaitu Bapak Syamsul Bahri dan Ibu Yasirli
yang telah mendidik saya dari kecil hingga menjadi seorang sarjana seperti sekarang.

INTISARI

Globalisasi menjadi suatu hal yang tidak bisa dihindarkan. Hal ini dikarenakan perkembangan zaman yang semakin hari semakin pesat. Oleh karena itu, setiap negara harus siap untuk menghadapi perkembangan zaman yang semakin hari hubungan antar negara menjadi semakin tanpa batas. Ini tentu merupakan sebuah hal posirif dimana setiap negara dapat dengan mudah mendapatkan apa yang dibutuhkan oleh negara tersebut. Namun, dibalik hal positif yang ada tentu ada hal negatif yang ada pada era globalisasi ini salah satunya adalah masalah terorisme. Terorisme menjadi sesuatu yang seringkali dibahas oleh setiap negara karena dapat mengancam kedaulatan sebuah negara terutama Asia Tenggara. ACCT sebagai suatu konvensi yang berada dibawah kendali ASEAN diharapkan mampu untuk menangani masalah terorisme yang terjadi di Asia Tenggara. Dengan menggunakan teori Efektifitas Rezim sebagai alat untuk mengukur sejauh mana ACCT ini telah menjalakan perannya sebagai konvensi anti terorisme di Asia Tenggara. Dengan adanya konvensi ini, negara-negara anggota ASEAN memiliki harapan besar dalam penyelesaian permasalahn terorisme yang terjadi di kawasan Asia Tenggara.

Kata Kunci : *Globalisasi, Terorisme, ASEAN, ACCT, Efektifitas Rezim*

Pembimbing 1	Pembimbing 2
Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si	Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int
NIP. 197805122002121003	NIP.1610082505890002

Palembang, 6 Desember 2021
Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Dr. Azhari, S.H., M.Sc., L.LM
NIP. 196504271989031001

ABSTRACT

Globalization is something that cannot be avoided. This is because the development of the times is getting faster. Therefore, every country must be ready to face the development of the times where relations between countries are becoming increasingly borderless. This is certainly a positive thing where every country can easily get what the country needs. However, behind the positive things that exist of course there are negative things that exist in this era of globalization, one of which is the problem of terrorism. Terrorism is something that is often discussed by every country because it can threaten the sovereignty of a country, especially Southeast Asia. ACCT as a convention under the control of ASEAN is expected to be able to deal with the problem of terrorism that occurs in Southeast Asia. By using the theory of Regime Effectiveness as a tool to measure the extent to which the ACCT has carried out its role as an anti-terrorism convention in Southeast Asia. With this convention, ASEAN member countries have great hopes in resolving the problem of terrorism that occurs in the Southeast Asian region.

Keywords : *Globalization, Terrorism, ASEAN, ACCT, Regime Effectiveness*

Pembimbing 1	Pembimbing 2
Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si	Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int
NIP. 197805122002121003	NIP.1610082505890002

Palembang, 6 Desember 2021
Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

Dr. Azhari, S.H., M.Sc., L.LM
NIP. 196504271989031 00

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan ridho-Nya lah dapat diberi kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul "EFEKTIFITAS PERAN *ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERORRISM* DALAM MENYELESAIKAN ISU TERORISME DI ASIA TENGGARA" sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Sholawat serta salam tak lupa penulis tuturkan kepada nabi agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman islamiyah seperti saat ini.

Penyusunan skripsi ini terdapat banyak hambatan yang penulis hadapi, namun akhirnya dapat dilalui berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Orang tua saya Ayahanda Syamsul Bahri dan Ibunda Yasirli yang selalu memberikan semangat, dukungan dan doa sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Adik-adik Ryo Restu Wijaya, Muhammad Nauval Fadillah dan Keisya Fitri Aulia yang selalu memberikan semangat dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya beserta jajaran.
4. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik beserja jajaran.
5. Bapak Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si. selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan masukan dan bantuan baik moril dan spiritual sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
6. Bapak Indra Tamsyah, S.IP., M.Hub.Int. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan masukan dan bantuan baik moril dan spiritual sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik.
7. Bapak Dr. Azhar, S.H., M.Sc., L.LM selaku Ketua Jurusan Ilmu Hubungan Internasional.
8. Dosen-dosen Ilmu Hubungan Internasional yang telah memberikan bantuan serta bimbingannya dalam pengerjaan skripsi ini.
9. Teman-teman dirumah Adit, Patera, Mifta, Reza, Opek, Erik, Diro dan teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan semua namanya.
10. Teman-teman kampus di grup anak baik-baik Iqbal, Bayu, Yeari, Alfin, Yakin, Anggara, Debi, Amir, Amin,Kemas Aldi, Arifin, Leonardo, Ridho A, Rifqy, Teguh, Yogi, Kevin dan teman-teman kampus lainnya.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan karunia, limpahan rahmat dan hidayahNya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Apabila ada kekeliruan dalam penulisan kata penulis mohon maaf dan menerima saran serta kritik yang membangun. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Palembang, 5 Agustus 2021
Penulis

Feby Ridho Perdana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ....
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI i
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI ii
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS iiii
HALAMAN PERSEMBAHAN iv
INTISARI v
ABSTRACT vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI viii
DAFTAR TABEL x
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR SKEMA xii
DAFTAR SINGKATAN xiii
BAB I PENDAHLUAN 1
1.1 LATAR BELAKANG 1
1.2 RUMUSAN MASALAH 7
1.3 TUJUAN PENELITIAN 7
1.4 MANFAAT PENELITIAN 7
1.4.1 Manfaat Teoritis : 7
1.4.2 Manfaat Praktis 8
1.5 KAJIAN PUSTAKA 8
1.6. KERANGKA KONSEPTUAL 16
1.6.1 Teori Rezim Internasional 16
1.7. ALUR PEMIKIRAN 22
1.8 ARGUMENTASI UTAMA 23
1.9 METODE PENELITIAN 23
1.9.1 Design Penelitian 23
1.9.2 Definisi Konsep 24
1.9.3 Indonesia dan ACCT 25
1.9.4 Kinerja ACCT di Asia Tenggara 26
1.9.5 Fokus Peneltian 27
1.9.6 Unit Analisis 28
1.9.7 Jenis dan Sumber 28
1.9.7.1 Jenis data 28

1.9.7.2 Sumber data.....29
1.9.8 Tenik Pengumpulan Data 30
1.9.8.1 Observasi.....30
1.9.8.2 Wawancara.....30
1.9.8.3 Dokumentasi.....30
1.9.9 Teknik Keabsahan Data 31
1.9.9.1 Trianggulasi Metode.....31
1.9.9.2 Trianggulasi Antar-Peneliti.....32
1.9.9.3 Trianggulasi Sumber Data.....32
1.9.9.4 Trianggulasi Teori.....33
1.9.10 Teknik Analisis 33
1.9.11. Jadwal Penelitian..... 35
1.10 SISTEMATIKA PENULISAN 36
BAB II GAMBARAN UMUM PENELITIAN..... 37
2.1 *ASEAN Convention on Counter Terorism* (ACCT) 38
2.1.1 Sejarah Terbentuknya ACCT 39
2.1.2 Negara Anggota ACCT..... 39
2.1.3 Fungsi dan Tugas ACCT..... 40
BAB III PEMBAHASAN 45
3.1 Efektifitas ASEAN Convention on Counter Terorism di Asia Tenggara 46
3.1.1 Efektifitas ACCT ditinjau dari aspek Variabel Dependen 48
3.1.2 Efektifitas ACCT ditinjau dari aspek Problem Malignancy.....51
3.1.3 Efektifitas ACCT ditinjau dari aspek Problem Solving Capacity.....54
3.1.4 Efektifitas ACCT ditinjau dari aspek Level of Collaboration.....58
BAB IV PENUTUP 61
4.1 Kesimpulan.....61
4.2 Saran.....62
DAFTAR PUSTAKA 64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 4
Tabel 1.2 5
Tabel 1.3 10
Tabel 1.4 27
Tabel 1.5 35
Tabel 1.6 40
Tabel 1.7 47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 22

DAFTAR SKEMA

Skema 1.1 17
Skema 1.2 20
Skema 1.3 48

DAFTAR SINGKATAN

ACCT : ***ASEAN Convention on Counter Terorism***

ASC ***: ASEAN Security Community***

AMMTC ***: ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime***

ACTC ***: Asean Centre for Combating Transnational Crime***

ARF ***: ASEAN Regional Forum***

ADDM-Plus : ***ASEAN Defense Ministers' Meeting Plus***

Er : ***efektifitas rezim***

Sr : ***stringency (kekuatan aturan)***

Cr : ***compliance (ketaatan anggota rezim terhadap aturan)***

Br : ***efek samping yang dihasilkan rezim***

JI : Jemaah Islamiyah

MILF : ***Moro Islamic Liberation Front***

NPA : ***New People Army***

PULO : ***Pattani United Liberation Organization***

ULA : ***United Liberation from Assam***

UNA : ***United Nation from Assam***

JACT : ***Joint Action to Counter Terrorism***

AMMTC : ***ASEAN Minister Meeting on Transnational Crime***

MoU : ***Memorandum of Understanding***

KTT : Konvensi Tingkat Tinggi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Globalisasi menjadi suatu tantangan karena manusia dapat melakukan hal yang tadinya hanya bisa dilakukan secara tradisonal menjadi bisa dilakukan dengan lebih mudah dan lebih efisien. Contohnya seperti internet yang digunakan oleh manusia sehari harinya, tentu ini merupakan sebuah perubahan besar yang mana manusia bisa melakukan akses internet ini baik itu anak anak maupun orang dewasa tanpa adanya batasan yang mengatur. Namun dibalik sisi positif dari globalisasi ini, tidak pungkiri bahwa globalisasi ini memiliki dampak negatif terhadap kehidapan global. Karena tiadanya sekat yang membatasi pergerakan masyarakat global dan telah berkurangnya perang secara terbuka diberbagai belahan dunia, maka konsep keamanan yang tadinya hanya berfokus kepada keamanan tradisonal saja kini menjadi keamanan non tradisonal yang terjadi di berbagai sektor baik itu keamanan lingkungan, kemanan laut, keamanan pangan serta isu isu transnasional lainnya. Dari semua isu yang ada, isu terorisme menjadi sebuah isu yang banyak diperbincangkan oleh berbagi belahan dunia.

Terorisme memiliki definisi yang terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, secara etimologi terorisme berasal dari kata "*to terror*" dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Latin kata ini disebut *Terrere*, yang berarti "gemetar" atau "menggetarkan". Kata *terrere* adalah bentuk kata kerja (*verb*) dari kata *terrorem* yang berarti rasa takut yang luar biasa (Indoensiaku, 2015). Dalam kamus KBBI, terorisme merupakan penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan (terutama tujuan politik) (KBBI, 2012).

Definisi lain datang dari sebuah buku yang ditulis oleh Merriam Webster yang berjudul *Webster's New School and Office Dictionary*. Definisi dari buku ini yaitu membuat ketakutan atau kengerian dengan melakukan intimidasi atau ancaman untuk menakut-nakuti (Webster, 1996). Banyak ahli yang mencoba untuk mendefinisikan dan membedakan antara teror dan terorisme. Namun, terorisme tidak akan ada bila tidakadanya sebuah teror yang muncul. Teror merupakan unsur yang sudah melekat dari terorisme itu sendiri. Yang kedua, secara terminologi dijelaskan dalam *The Prevention of Terorisme* (Temporary Provisions) *Act*, 1984, pasal 14 ayat 1 dijelaskan bahwa terorisme adalah:

> "*Terrorism means the use of violence for political ends and includes any use of violence for the purpose putting the public or any section of the public in fear* (terorisme adalah penggunaan kekerasan untuk tujuan-tujuan politis, termasuk menggunakan kekerasan untuk membuat masyarakat atau anggota masyarakat ketakutan) (1984).

Dengan melihat kedua bagian dari pendefinisian terorisme ini bisa disimpulkan bahwa terorisme merupakan sebuah kegiatan yang mana memiliki tujuan tujuan yang bersifat politik dan untuk mencapai apa yang diinginkan, semua cara akan dilakukan meskipun itu melalui cara kekerasan. Hal ini tentunya dapat menimbulkan ketakutan bahkan trauma di masyarakat sebuah negara.

Dengan adanya isu terorisme yang seringkali muncul di Asia Tenggara, ASEAN mendirikan *ASEAN Convention on Couter Terorism* dengan tujuan untuk menangkal penyebaran terorisme yang terjadi di Asia Tenggara. Menanggapi hal tersebut, ASEAN sebagai organisasi regional negara-negara Asia Tenggara berusaha melakukan berbagai kerja sama untuk menanggulangi isu tesebut dengan

melakukan berbagai kerja sama keamanan, yang telah ada sebelumnya maupun yang baru terbentuk setelah mulai merebaknya isu terorisme, antara lain *ASEAN Security Community* (ASC), *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime*, *Asean Centre for Combating Transnational Crime* (ACTC) dan *ASEAN Regional Forum* (ARF), namun berbagai kerja sama tersebut tidak mampu memenuhi keinginan ASEAN dalam memerangi isu terorisme, karena kinerja dari berbagai kerja sama keamanan tersebut yang dianggap tidak spesifik dan sehingga tidak efektif dalam kinerjanya (Moniz, 2012). Diantara banyaknya kerjasama yang dibuat. Hanya ACCT yang dianggap mampu untuk menyelesaikan dan menangani secara spesifik masalah terorisme yang ada di kawasan Asia Tenggara.

ASEAN Convention on Counter Terorism (ACCT) merupakan sebuah konvensi yang dibentuk oleh ASEAN guna merespon isu-isu terorisme yang seringkali terjadi di kawasan Asia Tenggara, kovensi ini terbentuk pada tanggal 13 Januari tahun 2007 di Cebu, Fillipina (Namora, 2016). Konvensi ini awalnya terdiri dari enam negara yang menjadi anggota pertama dalam konvensi ini yaitu Fillipina, Malaysia, Singapura, Laos, Brunei Darussalam dan Thailand. Isi dri konvensi ACCT ini mulai diterpakan pada tanggal 27 Mei 2011 dan mulai diratifikasi oleh seluruh negara anggota ASEAN pada tahun 2016 (Maudilati, 2020). ACCT itu sendiri merupakan bagian dari kerjasama keamanan dalam rangka Komunitas-Politik Keamanan ASEAN atau *ASEAN Political-Security Community* negara-negara di Asia Tenggara (Batubara, 2016). Tujuan utama dari konvensi ini sendiri adalah bagaimana setiap negara-negara di Asia Tenggara melakukan pertukaran informasi mengenai kasus terorisme yang terjadi di setiap negara di kawasan Asia Tenggara.

Indonesia sebagai salah satu negara di kawasan Asia Tenggara memiliki angka kasus terorisme cukup besar di kawasan tersebut. Aksi terorisme di Indonesia awal mulanya terjadi pada tahun 1981 dimana terjadi pembajakan pesawat rute Jakarta – Medan yang sedang melakukan transit di Palembang dilakukan oleh kelompok terorisme bernama Komando Jihad. Namun, pasca terjadinya kasus teror tersebut malah memunculkan kasus – kasus baru yang menimbulkan jumlah korban yang lebih besar lagi. Seperti kasus pengemboman yang terjadi di parkiran yang berada di Bursa Efek Jakarta pada tahun 2000. Ini merupakan awal mula dari munculnya kasus – kasus terorime yang menggunakan bom sebagai media untuk melakukan teror. Setelah tragedi yang menewaskan banyak orang ini, peningkatan kasus terorisme di Indonesia menjadi sangat tinggi bahkan selalu naik dari tahun ketahun.

Terdapat data yang didapatkan dari *Global Terorism Database* 2013 yang mendeskripsikan bahwa beberapa negara di Asia Pasifik sudah terkena dampak akan terorisme ini. Filipina sebagai salah satu negara yang paling banyak mengalami kasus terorisme dalam tahun 2013. Berikut merupakan data tabel yang memperlihatkan angka kasus terorisme di Asia Pasifik.

Tabel 1.1 Data Global Terorisme Index 2013 wilayah Asia Pasifik

Negara	Jumlah Kasus	Peringkat
Filipina	652	1
Thailand	473	2
Indonesia	31	3
Myanmar	18	4
Malaysia	15	5
China	12	6

Taiwan	2	7
Australia	1	8
Jepang	1	9
Korea Selatan	0	-
New Zealand	0	-
Taiwan	0	-
Laos	0	-
Korea Utara	0	-
Papua Nugini	0	-
Singapura	0	-
Brunei Darussalam	0	-
Vietnam	0	-

Sumber : *Global Terorism Database* 2013

Dan pada tahun 2013 melalui *Global Terorism Database* terdapat juga data yang berkaitan mengenai banyaknya kasus terorisme yang terjadi di kawasan Asia Tenggara.

Tabel 1.2 Data Jumlah Kasus Terorisme di Asia Tenggara Tahun 2013

No	Negara	Banyak Kasus
1	Filipina	652
2	Thailand	473
3	Indonesia	31
4	Myanmar	18
5	Malaysia	15
6	Kamboja	2
7	Laos	1
8	Brunei Darussalam	0
9	Singapura	0
10	Vietnam	0

Sumber : *Global Terorism Database* 2013

Melihat dari data-data yang tersaji diatas tentu beberapa negara dari Asia Tenggara berada di posisi yang cukup kurang baik dalam permasalahan mengenai isu terorisme ini. Hal ini tentunya tidak lepas dari bagaimana masing-masing peran pemerintah negara tersebut dalam menyelesaikan kasus terorisme ini. Apakah langkah yang diambil pemerintah tersebut sudah menjadi sebuah keputusan yang tepat dalam mengatasi kasus terorisme ini. Atau malah langkah yang diambil pemerintah negara-negara tersebut justru menjadi suatu langkah yang belum cukup untuk menangani kasus terorisme di negara mereka masing-masing. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan melihat Efektfitas Peran *ASEAN Convention on Counter Terorism* dalam Menyelesaikan Isu Terorisme di Asia Tenggara. Dengan menggunakan berbagai teori dalam Ilmu Hubungan Internasional yang berkaitan dengan apa yang akan dibahas oleh penulis

1.2 RUMUSAN MASALAH

Penulis mencoba untuk mengidentifikasi adanya permasalahan yang terjadi dalam judul ini, dan pengidentifikasian lebih lanjut akan dilakukan pada bab – bab berikutnya. Namun sebelum melakukan sebuah pengkajian mendalam, penulis perlu sebuah Rumusan Masalah dari sebuah kasus yang akan diteliti. Rumusan Masalah tersebut berupa :

Bagaimana Efektfitas Peran *ASEAN Convention on Counter Terorism* dalam Menyelesaikan Isu Terorisme di Asia Tenggara ?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui Efektfitas Peran *ASEAN Convention on Counter Terorism* dalam Menyelesaikan Isu Terorisme di Asia Tenggara.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis, ada pun manfaat penelitiannya adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis :

Manfaat Teoritis yang ada dalam skripsi ini adalah harapan saya skripsi ini akan bisa memberikan suatu ide baru bagi orang - orang yang berperan dalam bidang perkembangan ilmu pengetahuan dan juga diharapkan skripsi ini akan menjadi sumber informasi sebagi acuan serta masukan akan suatu bahan pertimbangan untuk penelitian dimasa depan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang ada dalam skripsi ini adalah untuk melihat bagaimana Efektfitas Peran *ASEAN Convention on Counter Terorism* dalam Menyelesaikan Isu Terorisme di Asia Tenggara. Selain itu, skripsi ini dibuat agar menarik untuk dibaca dan orang – orang dapat mengetahui bahwa terorisme bukan ancaman yang main main dan harus segera dituntaskan.

1.5 KAJIAN PUSTAKA

Dalam melakukan suatu penelitian, tentu dibutuhkan sebuah data terdahulu yang membahas hal seputar tema yang akan diteliti. Disini penulis mencoba untuk mencantumkan penelitian – penelitian terdahulu guna untuk menjawab apa yang akan ditulis dan menjadi pembanding antara penelitian – penelitian terdahulu dengan apa yang akan ditulis.

Prof. Yanyan M. Yani, MAIR., Ph.D. Dr. R. Dudy Heryadi, Drs.,M.Si., Arfin Sudirman, S.IP.,M.IR. pada tahun 2012 berjudul Keharmonisan Kerjasama Kontra Terorisme Negara-Negara Anggota ASEAN dalam Kerangka *ASEAN Security Community* yang menjelaskan tentang bagaimana ASEAN selaku organisasi di Asia Tenggara memberikan kebebasan bagi negara – negara anggota ASEAN untuk melakukan kerjasama dalam mengatasi kasus terorisme baik itu antar sesama anggota maupun negara yang bukan merupakan anggota ASEAN. Ini menunjukan bahwa harmonisasi hubungan antar negara – negara anggota ASEAN sudah terjalin dengan sangat baik. Hal ini meunjukan bahwa tragedi 9/11 di Amerika bukanlah sesuatu yang dianggap sepele bagi negara – negara anggota ASEAN.

Giuliani Agustha Namora pada tahun 2016 yang berjudul Peran *ASEAN Convention on Counter Terrorism* dalam Penanggulangan Terrorisme di Filipina Periode 2011 – 2013 menjelaskan bahwa Filipina merupakan satu dari semua anggota di ASEAN yang paling banyak mengalami kasus terorisme direntang tahun 2011 – 2013. Sebelum ACCT, Filipina juga sudah menerapkan Human Security Act pada tahun 2007 yang mana merupakan salah satu langkah yang diambil untuk memberantas kasus terorisme di Filipina. Pada tahun 2011, ACCT mengimplemenatsikan kebijakannya pula guna untuk membuat Filipina semakin gencar untuk memberantas kasus terorisme. Namun disisi lain walau Filipina sudah mengikuti dengan baik apa saja yang telah ditetapkan oleh ACCT dalam langkah untuk mengatasi terorisme di negara tersebut, nyatanya kasus terorisme malah melonjak pada tahun 2011 – 2013. Peranan ACCT pun seolah menjadi pertanyaan akan efektifitasnya dalam menanggulangi kasus terorisme di Asia Tenggara.

Afifah Noor Khairani pada tahun 2017 yang berjudul Strategi Kerjasama di Bidang Counter Terroism melalui *ASEAN Defense Ministers' Meeting Plus* di Tahun 2013 Dalam Meningkatkan Kemampuan Penanggulangan Terorisme di Indonesia menjelaskan bahwa dalam Menghadapi ancaman terorisme dibutuhkan kecerdasan dan ketangguhan dari negara untuk menjaga pertahanan dan keamanan. Usaha yang dapat dilakukan yakni dengan meningkatkan kerjasama antar negara. Melalui ADMM-plus, langkah ini merupakan jalan yang tepat karena ADMM plus merupakan mekanisme kerjasama pertahanan dan keamanan guna mendukung *Confidence Building Measure* atau CBM, stabilitas kawasan, pengembangan dan pembangunan di kawasan dengan melibatkan Negara ASEAN serta delapan negara sebagai mitra yakni Australia, Cina, Jepang, India,

Selandia Baru, Korea Selatan, Rusia dan Amerika Serikat. Dengan adanya kerjasama diharapkan dapat mengurangi kasus terorisme di Asia Tenggara khusunya Indonesia.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang dijelaskan diatas, terdapat perbedaan dengan objek dan judul yang akan diteliti. Pada penelitian pertama menjelaskan tentang keharmonisan negara negara ASEAN dalam cara mengatasi kasus terorisme yang merambah ke seluruh kawsan di Asia Tenggara. Pada penelitian kedua menjelaskan tentang bagaimana peran ACCT dalam menghadapi isu terorisme yang ada di Filipina direntang tahun 2011 – 2013. Dan penelitian ketiga menjelaskan tentang bagaimana Strategi Kerjasama di Bidang *Counter Terroism* melalui *ASEAN Defense Ministers' Meeting* Plus di Tahun 2013 Dalam Meningkatkan Kemampuan Penanggulangan Terorisme di Asia Tenggara khusunya di Indonesia. Dari ketiga penelitian tersebut, terdapat perbedaan penelitian diantara ketiga penelitian sebelumnya yang membuka tabir baru tentang bagaimana Efektfitas Peran *ASEAN Convention on Counter Terorism* dalam Menyelesaikan Isu Terorisme di Asia Tenggara.

Tabel 1.3 Kajian Pustaka

No.	**Penelitian Terdahulu**	**Keterangan**
1	Nama Penulis	*Prof. Yanyan M. Yani, MAIR., Ph.D. Dr. R. Dudy Heryadi, Drs.,M.Si., Arfin Sudirman, S.IP.,M.IR.*
	Judul	*Keharmonisan Kerjasama Kontra Terorisme Negara-Negara Anggota ASEAN dalam Kerangka ASEAN Security Community*
	Nama Jurnal	*Jurnal Sosial Politik Volume 1 No. 2 Agustus 2012*
	Tahun	2012

	Hasil Penelitian	Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Asia Tenggara sebagai kawasan yang mempunyai nilai penting dalam pencaturan politik global tidak bisa mengaggap terorisme dengan sebelah mata. Terlebih Amerika yang telah menyatakan perang terhadap terorisme pasca kejadian 9/11 di Amerika. Untuk itu, ASEAN mengeluarkan serangkaian kebijakan kebijakan guna memerangi terorisme yang merambah ke seluruh penjuru negara di Asia Tenggara. Dan anggota – anggota ASEAN pun menunjukan keharmonisan mereka dalam mengatasi kasus terorisme ini dengan melakukan kerjasama baik itu dengan sesama anggota maupun dengan negara diluar anggota dengan difasilitasi oleh ASEAN sendiri.tetntunya, peran Amerika pun tidak luput dalam mengatasi kasus terorisme yang terjadi di Asia Tenggara.
	Perbandingan	Penelitian yang akan ditulis ini ingin melihat bagaimana Efektfitas Peran *ASEAN Convention on Counter Terorism* dalam Menyelesaikan Isu Terorisme di Asia Tenggara. Dan inilah yang menjadi perbandingan fokus penelitian penulis dengan jurnal yang ada sebelumnya.

No.	**Penelitian Terdahulu**	**Keterangan**
2	Nama Penulis	*Giuliani Agustha Namora*
	Judul	*Peran ASEAN Convention on Counter Terrorism dalam Penanggulangan Terrorisme di Filipina Periode 2011 – 2013*
	Nama Jurnal	*Journal of International Relations*
	Tahun	2016
	Hasil Penelitian	Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa peran konvensi ACCT terhadap penanganan aksi terorisme di negara Filipina pada tahun 2011 – 2013 hanya sebatas pada penyediaan strategi memaluli poertukaran informasi dan keamanan, [e;atihan peningkatan kapasitas dan pelatihan intelejensi antar sesama negara anggota

		ASEAN. Filipina bisa dikatakan telah mematuhi serta mengimplmentasikan isi yang ada dalam konvensi ACCT di negaranya. Aksi-aksi terorisme yang terjadi di Filipina memperlihatkan bahwa Filipina butuh kerjasama yang lebih dari sekedar pertukaran atau pelatihan peningkatan kapasitas penegak hukum, melainkan kerjasama dalam bidang pertahanan. Akan tetapi, dengan kurangnya baiknya kapabilitas angkatan bersenjata, menyebabkan baik Filipina maupun ASEAN sendiri masih bergantung dengan negara yang berlabelkan *major power* khususnya dalam bidang pertahanan dan keamanan. ASEAN dalam jangka panjang dapat melakukan peningkatan terhadap prinsip ASEAN Way nya. Hingga pada saat itu, ASEAN dalam kontra terorisme masih memerlukan banyak peninjauan kembali mengenai penerapan mekanisme yang sesuai dalam memberantas ancaman terorisme di kawasan.
	Perbandingan	Penelitian yang akan ditulis ini ingin melihat bagaimana Efektfitas Peran *ASEAN Convention on Counter Terorism* dalam Menyelesaikan Isu Terorisme di Asia Tenggara. Dan inilah yang menjadi perbandingan fokus penelitian penulis dengan jurnal yang ada sebelumnya.

No.	**Penelitian Terdahulu**	**Keterangan**
3	Nama Penulis	*Afifah Noor Khairani*
	Judul	*Strategi Kerjasama di Bidang Counter Terroism Melalui ASEAN Defense Ministers' Meeting Plus di Tahun 2013 Dalam Meningkatkan Kemampuan Penanggulangan Terorisme di Indonesia*
	Nama Jurnal	*Diplomasi Pertahanan*
	Tahun	2017
	Hasil Penelitian	Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa strategi kerjasama di bidang counter terrorism melalui ADMM plus pada tahun 2013

		dalam meningkatkan kemampuan penanggulangan terorisme di Indonesia dilakukan dengan cara kerjasama pertahanan dimana kerjasama pertahanan tersebut diimplementasikan melalui joint training (latihan bersama). ASEAN saat ini sedang mencari pola, bentuk atau mekanisme kerjasama terbaik dan sesuai untuk bisa diimplementasikan guna menjaga keamanan dan stabilitas kawasan. Dalam penelitian ini, telah dibuktikan bahwa strategi kerjasama di bidang counter terrorism yang dilakukan melalui ADMM plus dapat meningkatkan kemampuan penanggulangan terorisme di Indonesia, dan hal tersebut telah dirasakan oleh Indonesia dari segi peningkatan kemampuan personel maupun pemanfaatan alutsista. Melalui ADMM plus ini, ASEAN beserta 8 negara major sebagai mitra wicara eksternal ASEAN, telah menciptakan sebuah strategi untuk menghadapi segala ancaman terorisme yang kiat meningkat di kawasan. Latihan bersama itu memiliki materi berupa table top exercise dan practical exercise. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk meningkatkan rasa saling percaya, dan juga menjaga kestabilitasan kawasan. Bagi Indonesia, keikutsertaan dalam kerjasama ini adalah untuk mencapai kepentingan nasional yang dimiliki dengan meningkatkan kemampuan negara dalam hal penanggulangan terorisme dikarenakan ancaman terorisme saat ini kian tinggi, kemudian Indonesia ingin menunjukan image bahwa kemampuan personel dan military equipment yang dimiliki, Indonesia siap dan mampu menghadapi ancaman tersebut, dan konsistensi Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia. Selanjutnya, tujuan dari kerjasama ini dapat dilihat dari mekanisme latihan yang dilakukan yakni tujuan dari adanya Table Top Exercise dan Practical Exercise. TTX bertujuan untuk mendapatkan wawasan mengenai tantangan, prioritas dan kemampuan counter terrorism di kawasan, dan untuk mengembangkan berbagai kesempatan kerjasama counter terrorism lainnya. Sementara PE dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan counter terorism militer negara

		ADMM Plus lewat pertukaran best practices dan demonstrasi teknik, taktik dan prosedur counter terorism antar angkatan bersenjata dalam mendukung proses penegakan hukum atau usaha lain yang dilakukan oleh institusi pemerintah yang memiliki kewenangan. Untuk sarana dan sumber daya yang dipakai dalam kerjasama di bidang penanggulangan terorisme melalui ADMM plus ini yakni dengan memanfaatkan sarana militer mulai dari peralatan, teknologi, dan juga kemampuan masing-masing personel. Alutsista yang digunakan dalam latihan bersama tersebut menggunakan antara lain Helikopter Bell, Helikopter Puma, Helikopter MI-17, kendaraan khusus (Ransus), LCR dan Sea Rider. Selain itu, pasukan yang terlibat dalam latihan adalah Satuan 81 Gultor Kopassus TNI AD, Detasemen Bravo TNI AU dan Detasemen Jala Mangkara TNI AL (Khairani, 2017).
	Perbandingan	Penelitian yang akan ditulis ini ingin melihat bagaimana Efektfitas Peran *ASEAN Convention on Counter Terorism* dalam Menyelesaikan Isu Terorisme di Asia Tenggara. Dan inilah yang menjadi perbandingan fokus penelitian penulis dengan jurnal yang ada sebelumnya.

No.	**Penelitian Terdahulu**	**Keterangan**
3	Nama Penulis	*Ansori Pardomuan*
	Judul	*Peran ASEAN Convention on Counter Terrorism dalam Menanggulangi Terorisme di Asia Tenggara*
	Penerbit	eprints.undip.ac.id.
	Tahun	2018
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Asia Tenggara menjadi sebuah wilayah yang memiliki posisi geo-politik cukup strategis dalam dinamika politik-keamanan global setelah terjadinya tragedi WTC 11 September 2001 silam. Asia Tenggara menjadi pusat

		perhatian dunia internasional dikarena didalam wilayah ini terdapat beberapa organisasi teror sekaligus menjadi wilayah domisili dan operasionalnya yang ditandai dengan aksi penyerangan dan peledakan bom secara masif di wilayah Indonesia, Thailand, Filipina dan beberapa negara lainnya dalam skala yang cukup kecil. Dalam menindaklanjuti berbagai permasalahan terorisme yang terjadi di Asia Tenggara, pada bulan Januari tahun 2007 para pemangku kepentingan ASEAN pada berhasil membentuk sebuah konvensi yaitu ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT). Konvensi ini dibuat bersamaan dengan diselenggarakannya KTT ke XII di Cebu Filipina. Namun, hingga periode 2011-2013 ternyata ACCT belum sepenuhnya dapat mendukung penanggulangan terorisme di ASEAN. Hal ini disebabkan oleh kurangnya beberapa faktor yang digunakan dalam penelitian ini seperti faktor independen yang memiliki turunan seperti *Problem Malignancy, Problem Solving Capacity dan Level of Collaboration.* Dan juga ada faktor dependen yang mempengaruhi pula seperti *Output, Outcome dan Impact.* (Ansori P. , 2018)
	Perbandingan	Penelitian yang akan ditulis ini ingin melihat bagaimana Efektfitas Peran *ASEAN Convention on Counter Terorism* dalam Menyelesaikan Isu Terorisme di Asia Tenggara. Dan inilah yang menjadi perbandingan fokus penelitian penulis dengan jurnal yang ada sebelumnya.

1.6. KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam Ilmu Hubungan Internasional, sangat banyak pendekatan pendekatan yang memiliki fungsi untuk menjadi suatu kerangka berfikir yang dapat menyelesaikan isu – isu yang terjadi di dunia internasional. Salah satu dari pendekatan yang berkaitan dengan judul penulis yaitu Teori Rezim Internasional.

1.6.1 Teori Rezim Internasional

Teori Rezim Internasional yang dicetuskan oleh Arild Underdal yakni sebuah organisasi akan dianggap efektif apabila organisasi tersebut telah mencapai keberhasilan dalam menjalankan fungsinya ataupun memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh organiasai tersebut. Dan akan lebih efektif lagi apabila permasalahan yang menjadi alasan berdirinya organisasi tersebut bisa diselesaikan (Underdal, 2002). Dalam pandangan Underdal, rezim internasional memiliki 2 variabel penting yaitu yang pertama yaitu variabel Dependen. Dalam variabel Dependen, terdapat 3 komponen utama yang membentuk efektifitas dari sebuah rezim. yang pertama ialah :

A) *Output* merupakan program, aturan serta pengorganisasian yang ditetapkan oleh anggota untuk menjalankan ketentuan dalam sebuah rezim, sehingga suatu hal yang berawal hanya dari sebuah kesepakatan bisa diwujudkan. Sesuatu yang timbul dari sebuah proses pembentukan, biasanya berbentuk tulisan, tetapi juga bisa tidak dalam bentuk tulisan contohnya seperti konvensi, aturan hukum, traktat, deklarasi, bisa juga bebentuk prinsi, norma-norma dan lain sebagainya. Penandatangan rezim dan dimulainya langkah – langkah domestik yang diambil setiap negara terkait rezim terjadi pada masa objek ini (Underdal, 2002).

B) *Outcome* merupakan subjek yang mengalami perubahan perilaku dan dapat dikenai ketentuan dalam sebuah rezim, baik itu berupa penghentian tindakan yang akan dilakukan sebelum berdirinya sebuah rezim, ataupun tindakan yang tidak dilakukan sebelum berdirinya sebuah rezim. Langkah – langkah domestik uang diambil oleh negara yang terlaksana akan mulai merasakan efeknya pada masa objek ini (Underdal, 2002).

C) *Impact* memiliki keterkaitan dengan tingkat keberhasilan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang menjadi dasar pemikiran dibentunya sebuah rezim. Di masa objek ini akan terlihat perubahan kebiasaan sebuah negara apakah akan terus mengikuti atau berhenti mengikuti rezim internasional yang sebelumnya dikuti oleh negara tersebut (Underdal, 2002).

Skema 1.1 Objek Penilaian Efektifitas Rezim

Object	*Output* →	*Outcome* →	*Impact*
		(Implemerntasi Rezim)	
Time	Level 1 Perjanjian internasional yang disetujui.	Level 2 Efek dalam tekanan dan target grup menyesuaikan tekanan yang diterima.	Respon alami untuk merubah sifat manusia.

Setelah penjelasan mengenai variabel Dependen, ada satu variabel lagi yang membentuk teori ini yaitu Variabel Independen. Dalam variabel ini, ada 3 komponen utama dalam melihat efektifitas suatu rezim. Ketiga variabel tersebut yaitu *Problem Malignancy, Problem Solving Capacity dan Level of Collaboration.* Untuk melihat bagaimana sebuah rezim bekerja, dapat dilihat dari penjelasan yang ada dibawah ini;

A) *Problem Malignancy* (Kerumitan Masalah) ini memiliki kegunaan untuk menentukan seberapa efektif rezim, hal ini juga perlu diukur dari seberapa rumit persoalan yang akan dihadapi oleh rezim ini. apabila permasalahan yang dihadapi oleh rezim termasuk rumit, maka keefektifitasan sebuah rezim akan semakin kecil. Dengan kata lain, dengan konflik yang memiliki sifat malignancy (rumit), maka sanagt kecil kemungkinan terciptanya kerjasama yang efektif. Dengan munculnya suatu masalah, bisa saja berasal dari berbagai jenis faktor yang kompleks, baik penyebabnya maupun aktor yang terlibat didalam sebuah rezim. Kerumitan masalah ini pun dapat bersifat ekstern dan intern (Underdal, 2001:17-22). Masalah akan menjadi rumit ketika permasalahan itu sendiri memang membuat negara anggota tidak ingin melakukan bekerjasama secara politis. Karena kerumitannya, malignancy memiliki 3 karakter antara lain: yang pertama yaitu *Incongruity* atau ketidaksatuan . Ketidaksatuan sebuah tujuan akibat tidak semua negara anggota dari sebuah rezim menganggap sebuah isu sebagai sebuah permasalahan yang harus segara diselesaikan. Selanjutnya yaitu *Asymmetry* atau ketidakseibangan**.** Adanya perbedaan kepentingan nasional yang dimiliki antar negara anggota dari sebuah rezim. Dan yang terakhir ialah Cumulative Cleavages atau pembelahan kumulatif. Perbedaan pendapat dari masing-masing negara anggota sehingga menimbulkan perpecahan.

B) *Problem Solving Capacity* (Kapasitas Penyelesaian Masalah). dalam penjelasan pada komponen ini, Underdal berpendapat bahwa sebuah permasalahan dapat diselesaikan secara efektif bila dinahkodai oleh lembaga atau sistem yang memiliki power kuat serta disupport dengan adanya keterampilan atau skill dan tenaga yang memadai. Apabila sebuah solusi dihasilkan melalui keputusan yang

diambil secara bersama, maka problem solving capacity bisa dimengerti sebagai fungsi yang saling terikat. Hal ini terdiri dari tiga unsur, yakni:

1. Pengaturan kelembagaan (*Institutional Setting*) yang berada didalam rezim tersebut. Pengaturan kelembagaan dalam konsep dasar ilmu sosial mengacu pada kumpulan hak dan aturan yang didefinisikan melalui praktek-praktek sosial, pemberian peranan dalam sebuah agenda dan panduan dalam berinteraksi antara mereka yang menempati peran yang mereka jalani tersebut.
2. Distribusi kekuasaan (*Distribution of Power*) antar aktor yang terlibat. Bila ada pembagian kekuasaan yang adil, dimana ada pihak yang menominasi dan dapat bertindak sebagai leader namun tidak memiliki kekuatan untuk mengabaikan sebuah peraturan, dan juga ada pihak yang menjadi minoritas dan memiliki power yang cukup kuat untuk mengontrol pihak yang mendominasi.
3. Keahlian (*Skill*) dan Kekuatan (*Energi*) yang tersedia bagi sebuah rezim dapat digunakan sebaik mungkin untuk mencari solusi dari sebuah permasalahan.

C) *Level of Collaboration* (Tingkatan Kolaborasi) Efektivitas rezim juga memiliki hubungan dengan tingkat kolaborasi dan perubahan perilaku. Tingkat kolaborasi sebagai sebuah intervening variable, dipengaruhi oleh *Problem Malignancy* dan *Problem Solving Capacity* yang berada dalam sebuah sistem yang membentuk rezim. Intervening variable juga memiliki pengaruh dan memberikan efek secara langsung terhadap efektivitas rezim ini. Sementara itu, kedua variabel dependen juga memberikan pengaruh terhadap efektivitas rezim, ini artinya efektivitas rezim dapat pula dipengaruh oleh tiga variabel;

Skema 1.2 Mekanisme Teori Model Inti Efektifitas Rezim

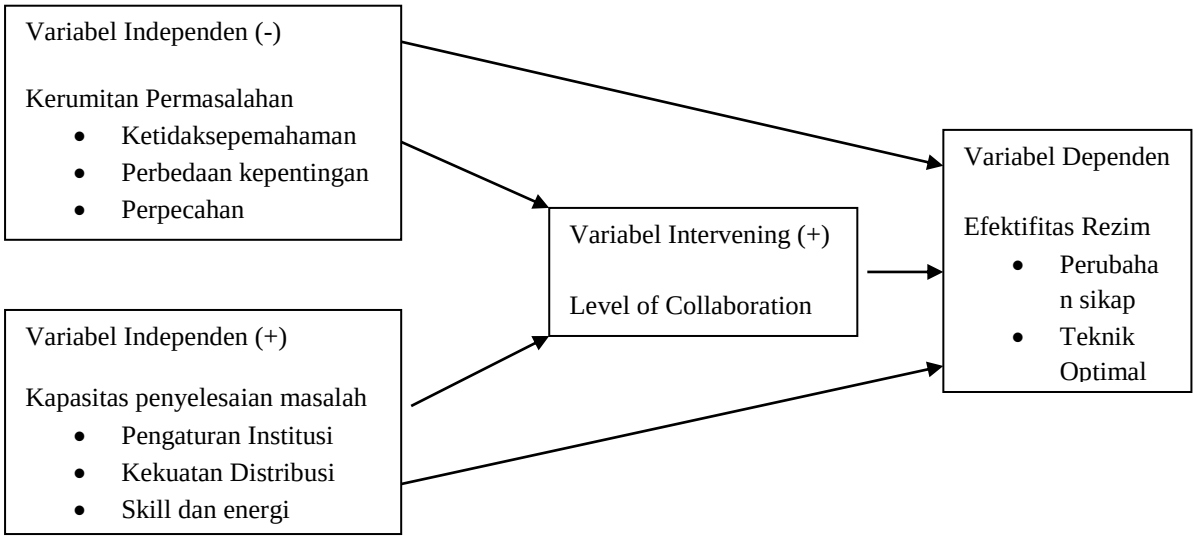

Sumber : (Underdal,2001)

Dalam menganalisis tingkat kolaborasi rezim dan untuk mengukur tingkat kolaborasi suatu rezim diperlukan analisis terhadap efektifitas suatu rezim yang ditentukan oleh formula Er = f (Sr.Cr) + Br terlebih dahulu (Underdal, 2002).

Keterangannya :

Er : efektifitas rezim

Sr : stringency (kekuatan aturan)

Cr : compliance (ketaatan anggota rezim terhadap aturan)

Br : efek samping yang dihasilkan rezim

Menurut Underdal, analisis yang diawali dari output (Sr), outcome (Cr) dan impact (Br) akan menjadi sebuah rantai sebab akibat dalam sebuah peristiwa yang mana dapat menjadi langkah awal dalam menganalisis masalah. Output merupakan produk rezim berupa sepaket aturan baru atau aturan dasar yang muncul dari sebuah proses pembentukan aturan, biasanya tertulis tetapi bisa juga tidak tertulis seperti misalnya konvensi, *rules of law*, traktat, deklarasi, termasuk juga norma, prinsip-prinsip dan lainnya. Outcome (implementasi rezim) atau (Cr) biasanya berkaitan dengan perubahan perilaku para anggota rezim itu sendiri, dan kebijakan

tersebut akan terlihat efektif apabila kebijakan tersebut berhasil merubah tingkah laku negara anggota rezim. Dan impact merupakan respon alami anggota rezim dalam mengubah perilaku rezim atau manusia dan berhubungan dengan terciptanya situasi tertentu yang ditata atau diinginkan oleh institusi atau rezim itu sendiri.

Dari penjelasan diatas, bisa disimpulkan bahwa tingkatan kolaborasi terdiri dari beberapa langkah, beberapa langkah tersebut sebagai berikut: koordinasi tindakan , gagasan bersama, penilaian secara terpusat, rumusan aturan secara eksplisit, penerapan aturan pada tingkat nasional, koordinasi terencana dan integrasi antara perencanaan dan implementasi. Untuk mengetahui tingkatan kolaborasi dalam sebuah rezim internasional, penting untuk melihat unsur- unsur tersebut terlebih dahulu.

1.7. ALUR PEMIKIRAN

Alur pemikiran dalam skripsi ini dibuat dalam bentuk gambar seperti yang tertampil pada gambar 1.1 tentang alur pemikiran

Gambar 1.1 Alur Pemikiran

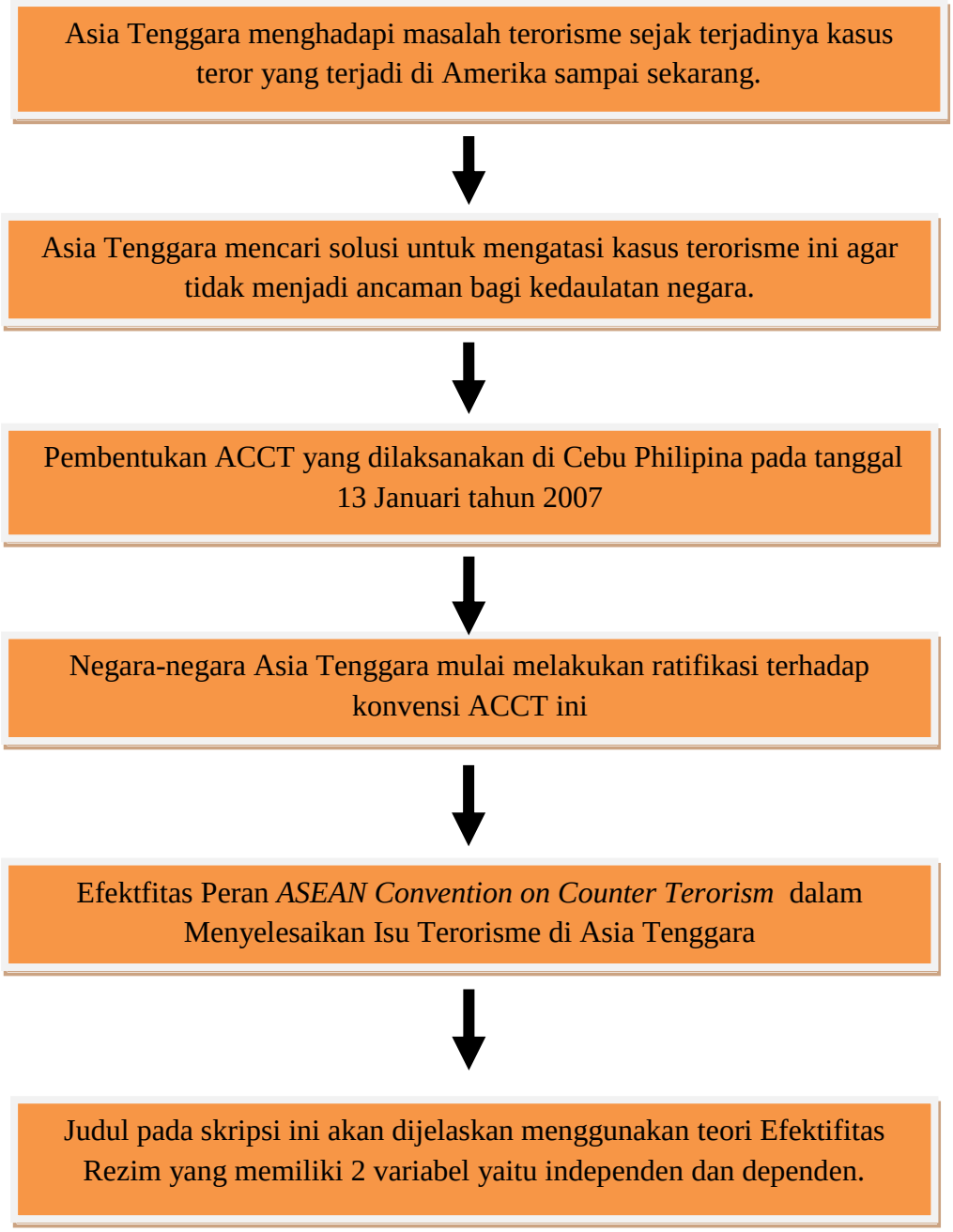

1.8 ARGUMENTASI UTAMA

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, argumentasi utama yang ditawarkan oleh penulis terhadap Efektfitas Peran *ASEAN Convention on Counter Terorism* dalam Menyelesaikan Isu Terorisme di Asia Tenggara dilihat melalui Teori Efektifitas Rezim dengan menggunakan variabel independen dengan indikator *Problem Malignancy, Problem Solving Capacity* dan *Level of Collaboration* serta variabel dependen dengan indikator *Output, Outcome,* dan *Impact* diyakini ACCT sebagai Rezim Internasional dapat menyelesaikan permasalahan mengenai terorisme ini dengan menjadi wadah bagi negara-negara Asia Tenggara untuk bertukar informasi mengenai isu terorisme ini dan sepakat menjadikan terorisme sebagai musuh bersama yang harus diberantas. Namun, dibalik semua itu ada beberapa prisip yang dipegang teguh oleh setiap negara anggota ASEAN yaitu adanya prinsip non-intervensi yang membuat pertukaran informasi menjadi sedikit sulit apabila salah satu negara anggota menutup rapat-rapat permasalahan internal negaranya. Namun, hal tersebut dapat menguji keefektifitasan dari ACCT itu sendiri sebagai sebuah rezim anti terorisme di kawasan Asia Tenggara.

1.9 METODE PENELITIAN

1.9.1 Design Penelitian

Pembahasan yang akan dibahas dala penelitian ini adalah Efektfitas Peran *ASEAN Convention on Counter Terorism* dalam Menyelesaikan Isu Terorisme di Asia Tenggara. Selanjutnya, penelitian akan memfokuskan pembahasan melalui data data yang didapatkan melalui jurnal – jurnal, buku – buku dan internet. Dengan demikian, penelitian mengumpulkan data dan informasi melalui jurnal –

jurnal, buku – buku dan internet dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi kedepannya.

1.9.2 Definisi Konsep

Dalam melakukan penelitian ini, penulis memiliki beberapa definisi konsep diantaranya :

a Rezim Internasional yang dikemukakan oleh Underdal yaitu suatu organisasi dianggap efektif apabila organisasi tersebut mencapai keberhasilan dalam melakukan fungsinya atau memecahkan permasalahan yang tengah dihadapi, khususnya permasalahan yang menjadi alasan berdirinya organisasi tersebut (Underdal, 2002).

b Menurut Underdal, Terdapat 2 variabel dalam melihat efektifitas rezim ini yaitu variabel dependen dan Independen. Variabel dependen terdiri dari tiga bagian yaitu *Output, Outcome dan Impact.* Sedangkan variabel independen terdiri dari *problem malignancy* (kerumitan permasalahan) *level of collaboration* (Tingkat kolaborasi) dan *problem solving capacity* (kapasitas penyelesaian masalah).

c ACCT yang berperan sebagai Rezim Internasional memiliki peranan penting dalam mengatasi isu terorisme di Asia Tenggara. Hal ini dibuktikan dengan diratifikasinya konvensi ini oleh kesepuluh anggota ASEAN.

d Setelah melakukan peratifikasian konvensi ini, justru kasus terorisme yang terjadi di kawasan Asia Tenggara malah kian meningkat.

e Hal ini dapat dilihat dari beberapa tabel yang menunjukan angka terorisme yang terjadi di kawasan Asia Tenggara yang mengalami peningkatan secara signifikan.

f Mulai dari beradanya kawasan Asia Tenggara dalam peringkat 5 besar negara yang mengalami kasus terorisme di Asia Pasifik, serta berada diperingkat 50 besar yang mengalami kasus terorisme di dunia.

g ACCT akan dilihat kefektifitasannya sebagai sebuah rezim internasional dalam rangka menyelesaikan kasus terorisme di Asia Tenggara dengan prinsip dan aturan yang telah diratifikasi oleh negara-negara anggota ASEAN sebelumnya.

1.9.3 Indonesia dan ACCT

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan yang berada di kawasan Asia Tenggara. Memiliki wilayah negara yang luas dan didominasi oleh perairan, menjadikan indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki penduduk sekitar kurang lebih 2,5 juta jiwa. Selain negaranya yang luas, Indonesia terdiri dari beragam suku dan bahasa yang berbeda – beda disetiap daerahnya. Namun, dengan penduduk dan luasnya wilayah Indonesia menajdi tantangan umtuk pemerintah pusat agar dapat memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya secara merata baik itu dibidang ekonomi, pendidikan, kesehatan maupun keamanan masyarakat. Seiring berjalannya waktu, ancaman datang dari berbagai sisi. Hal ini bertujuan untuk mengganggu kedaulatan Indonesia. Dari beberapa ancaman yang ada, terorisme merupakan ancaman yang sangat nyata bagi masyarakat luas. Munculnya kelompok kelompok separatis seperti Jamaah Islamiyah

(JI), ISIS, Al – Qaedah dan lainnya tuntu dapat menimbulkan ketakutan yang menyerang masyarakat. Oleh karena itu, negara harus mengambil tindakan untuk mencegah kasus terorisme ini agar tidak mengancam kedaulatan dan tidak mengganggu masyarakat. Untuk hal ini, Indonesia tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Perlu adanya kerjasama antar negara dan persamaan pendapat bahwa terorisme adalh ancaman bersama. Kemudian Indoensia tergabung dalam suatu konvensi yang berada dibawah nangungan ASEAN yang bernama *ASEAN Convention on Couter Terorim* yang bertujuan untuk menghadapi terorisme agar tidak menggangu kedaulatan negara.

1.9.4 Kinerja ACCT di Asia Tenggara

Pasca diratifikasinya ACCT oleh kesepuluh negara anggota ASEAN, kasus terorisme di Asia Tenggara malah menunjukan angka yang sangat tinggi dalam rentang tahun 2007 sampai 2013. Tujuan awal pembentukan ACCT seakan tidak berpengaruh apa – apa bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu sendiri. Pasalnya, kenaikan ini merupakan tanda bahwa ACCT memiliki sebuah kendala dalam melakukan penyelesaian kasus terorisme di kawasan Asia Tenggara. Tentu hal ini tidak terlepas dari faktor - faktor yang mempengaruhi Asia Tenggara dalam mengatasi kasus terorimse ini. Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis akan mencari tahu bagaimana Efektfitas Peran *ASEAN Convention on Counter Terorism* dalam Menyelesaikan Isu Terorisme di Asia Tenggara ini.

1.9.5 Fokus Peneltian

Tabel 1.4 Fokus Penelitian

Variabel	Dimensi	Indikator	Deskripsi
Efektfitas Peran *ASEAN Convention on Counter Terorism* dalam Menyelesaikan Isu Terorisme di Asia Tenggara	Dependen	*Output*	*Output* merupakan program, aturan serta pengorganisasian yang diterapkan oleh negara anggota untuk menjalankan ketentuan dalam rezim sehingga hal-hal yang berawal hanya berwujud kesepakatan bisa direalisasikan.
		Outcome	*Outcome* yang merupakan sebuah bentuk perubahan perilaku yang ditunjukan oleh subyek/negara yang dikenai ketentuan dan aturan dalam rezim, baik itu berupa penghentian tindakan yang dilakukan negara anggota sebelum rezim dibentuk, maupun tindakan yang sebelum rezim dbentuk dan tidak dilakukan.
		Impact	*Impact* sendiri memiliki keterkaitan dengan tingkat keberhasilan dalam mennyelesaikan permasalahan yang menjadi dasar pemikiran pembentukan rezim tersebut.
	Independen	*Problem Malignancy*	Problem malignancy merupakan kondisi dimana suatu negara atau organisasi internasional tengah menghadapi permasalahan yang krisis dan permasalahan ini tidak dapat dikesampingkan.
		Problem Solving Capacity	Komponen kapasitas penyelesaian masalah merupakan sebuah komponen yang menjadi titik temu antara dua atau lebih aktor yang memiliki satu tujuan yang sama.
		Level of Collaboration	Komponen tingkatan kolaborasi merupakan sebuah komponen yang dapat terjadi bila masing-masing dari pihak yang terlibat dalam menyelesaikan sebuah probelamatika di suatu negara diprediksikan akan menemui titik temu.

1.9.6 Unit Analisis

Unit analisis merupakan salah satu komponen dari penelitian kualitatif. Secara fundamental, unit analisis berkaitan dengan masalah penentuan apa yang dimaksud dengan kasus dalam penelitian. Dalam studi kasus klasik, kasus mungkin bisa berkenaan dengan seseorang, sehingga perorangan merupakan kasus yang akan dikaji, dan individu tersebut unit analisis primernya (Sonia). Unit Analisis yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah Unit Analisis Rezim Internasional. ACCT merupakan unit analisis yang digunakan untuk meneliti tentang Efektfitas Peran *ASEAN Convention on Counter Terorism* dalam Menyelesaikan Isu Terorisme di Asia Tenggara.

1.9.7 Jenis dan Sumber

1.9.7.1 Jenis Data

Ada dua jenis data yang diketahui secara umum dan sering digunakan dalam sebuah penelitian yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Pada penelitian ini, data yang akan digunakan berupa data kualitatif. Sugiyono menyimpulkan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, (sebagai lawannya eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball. Teknik pengumpulan dengan trianggulasi (gabungan) analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan penelitian kualitatif lebih lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2010).

1.9.7.2 Sumber Data

Dalam mendapatkan sebuah data perlu diketahui sumber dari data tersebut. Dalam sebuah penelitian, data dapat diperoleh dari dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi langsung dengan menggunakan instrument – instrumen yang telah ditetapkan. Data primer dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan – pertanyaan penelitian. Pengumpulan data primer merupakan bagian internal dari proses penelitian dan yang seringkali diperlukan untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer dianggap lebih akurat, karena data ini disajikan secara terperinci (Supomo, 2010). Sedangkan data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Biasanya sumber data ini lebih banyak sebagai data statistik atau data yang sudah diolah sedemikian rupa sehingga siap digunakan dalam staistik biasanya tersedia pada kantor – kantor pemerintahan, biro jasa data, perusahaan swasta atau badan lain yang berhubungan dengan penggunan data (Daniel, 2002). Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan menggunakan data sekundar sebagai sumber data untuk melihat Efektfitas Peran *ASEAN Convention on Counter Terorism* dalam Menyelesaikan Isu Terorisme di Asia Tenggara.

1.9.8 Tenik Pengumpulan Data

1.9.8.1 Observasi

Observasi merupakan aktivitas penelitian dalam rangka mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah penelitian melalui proses pengamatan langsung di lapangan. Peneliti berada ditempat itu, untuk mendapatkan bukti-bukti yang valid dalam laporan yang akan diajukan. Observasi adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mencatat informasi sebagaimana yang mereka saksikan selama penelitian (Gulo, 2002).

1.9.8.2 Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 2010). Dalam melakukan teknik wawancara ini tentu diperlukan persiapan berupa pertanyaan – pertanyan yang nanti akan diajukan kepada terwawancara. Hal ini dilakukan agar nantinya penulisan penelitian ini menjadi lebih terstruktur dan tetap berada pada poros pembahasan penelitian

1.9.8.3 Studi Dokumentasi

Penggunaan dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan (Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 2010). Dengan adanya studi dokumentasi ini, data – data yang telah

didapat bisa digunakan untuk memperkuat data yang sebelumnya telah diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan.

1.9.9 Teknik Keabsahan Data

Keabsahan adalah suatu kegiatan yang dilakukan agar hasil penelitian dapat dipertanggung jawabkan dari segala sisi. keabsahan data lebih ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan penelitian kualitatif (Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 2007). Norman K. Denkin mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Sampai saat ini, konsep Denkin ini dipakai oleh para peneliti kualitatif di berbagai bidang. Menurutnya, triangulasi meliputi empat hal, yaitu: (1) triangulasi metode, (2) triangulasi antar-peneliti (jika penelitian dilakukan dengan kelompok), (3) triangulasi sumber data, dan (4) triangulasi teori (Raharjo, 2010).

1.9.9.1 Triangulasi Metode

Teknik ini dilakukan dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Sebagaimana dikenal, dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, obervasi, dan survei. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu,

peneliti bisa menggunakan metode wawancara bebas dan wawancara terstruktur. Atau, peneliti menggunakan wawancara dan obervasi atau pengamatan untuk mengecek kebenarannya. Selain itu, peneliti juga bisa menggunakan informan yang berbeda untuk mengecek kebenaran informasi tersebut. Melalui berbagai perspektif atau pandangan diharapkan diperoleh hasil yang mendekati kebenaran. Karena itu, triangulasi tahap ini dilakukan jika data atau informasi yang diperoleh dari subjek atau informan penelitian diragukan kebenarannya. Dengan demikian, jika data itu sudah jelas, misalnya berupa teks atau naskah/transkrip film, novel dan sejenisnya, triangulasi tidak perlu dilakukan. Namun demikian, triangulasi aspek lainnya tetap dilakukan (Raharjo, 2010).

1.9.9.2 Triangulasi Antar – peneliti

Teknik ini dilakukan dengan cara menggunakan lebih dari satu orang dalam pengumpulan dan analisis data. Teknik ini diakui memperkaya khasanah pengetahuan mengenai informasi yang digali dari subjek penelitian. Tetapi perlu diperhatikan bahwa orang yang diajak menggali data itu harus yang telah memiliki pengalaman penelitian dan bebas dari konflik kepentingan agar tidak justru merugikan peneliti dan melahirkan bias baru dari triangulasi (Raharjo, 2010).

1.9.9.3 Triangulasi Sumber Data

Teknik ini digunakan untuk menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Misalnya, selain melalui wawancara dan observasi, peneliti bisa

menggunakan observasi terlibat (*participant obervation*), dokumen tertulis, arsif, dokumen sejarah, catatan resmi, catatan atau tulisan pribadi dan gambar atau foto. Tentu masing-masing cara itu akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan (*insights*) yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Berbagai pandangan itu akan melahirkan keluasan pengetahuan untuk memperoleh kebenaran handal (Raharjo, 2010).

1.9.9.4 Triangulasi Teori

Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau *thesis statement*. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang televan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Selain itu, triangulasi teori dapat meningkatkan kedalaman pemahaman asalkan peneliti mampu menggali pengetahuan teoretik secara mendalam atas hasil analisis data yang telah diperoleh. Diakui tahap ini paling sulit sebab peneliti dituntut memiliki *expert judgement* ketika membandingkan temuannya dengan perspektif tertentu, lebih-lebih jika perbandingannya menunjukkan hasil yang jauh berbeda (Raharjo, 2010).

1.9.10 Teknik Analisis

Analisis data adalah tahapan dalam proses penelitian dengan tujuan menginvestigasi, mentransformasi, mengungkap pola-pola gejala sosial yang diteliti agar laporan penelitian dapat menunjukkan informasi, simpulan

dan atau menyediakan rekomendasi untuk pembuat kebijakan. Jadi, analisis data itu sendiri merupakan sebuah proses. Proses analisis data melibatkan beberapa teknik. Teknik analisis data penelitian kuantitatif berbeda dengan kualitatif. Namun demikian, bisa mengandung kesamaan dalam beberapa hal (Teknik Analisis Data: Penjelasan Lengkap, 2017). Dari kedua teknik yang ada, penulis memilih untuk menggunakan metode penelitian kualitatif dalam melakukan penelitian. Analisa data dilakukan dari awal penelitan dan selama proses analisa berlangsung dan kemudian data-data tersebut diolah secara sistematis, dalam jenis analisa ini memiliki tahapan dan dimulai dari wawancara, observasi, mengedit,mengklasifikasi, mereduksi dan kemudian menyimpulkan serta menyajikan data (Pahlevi, 2019).

1.9.11. Jadwal Penelitian

Tabel 1.5 Jadwal Penelitian

	Kegiatan	Tahun 2021																							
		Juni				Juli				Agustus			September				Oktober				November				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengumpulan Data Dan Bahan																								
2	Penyusunan Proposal																								
3	Perbaikan Proposal																								
4	Pengajuan Proposal																								
5.	Seminar Proposal																								
6.	Studi Dokumen																								

1.10 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini, penulis akan membahas tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka konsep, hipotesis sementara, metode penelitian serta sistematika penelitian yang akan dilakukan dalam melaksanakan penelitian.

BAB II : Gambaran Umum Penelitian

Pada bab kedua, penulis akan menggambarkan tentang ACCT sebagai sebuah rezim internasional dengan tujuan melakukan pemberantasan terorisme di kawasan Asia Tenggara.

BAB III : Efektfitas Peran *ASEAN Convention on Counter Terorism* dalam Menyelesaikan Isu Terorisme di Asia Tenggara

Pada bab ini, penulis akan melihat apa saja Efektfitas Peran *ASEAN Convention on Counter Terorism* dalam Menyelesaikan Isu Terorisme di Asia Tenggara. Dengan menggunakan konsep teori Rezim Internasional untuk meninjau kembali bagaimana Efektfitas Peran *ASEAN Convention on Counter Terorism* dalam Menyelesaikan Isu Terorisme di Asia Tenggara.

BAB VI : Penutup

Bab ini akan membahas mengenai kesimpulan dari hasil penulisan serta penelitian yang telah penulis lakukan pada bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

(1984). Amerika Serikat: The Prevention of Terrorism (Temporary Provisions).

Admaja, A. E. (2014). Kedaulatan Negara di Ruang Maya : Kritik UU ITE dalam Pemikiran Satipto Raharjo. *Jurnal Opinio Juris 16* , 55.

Ansori, P. (2018). *Dinamika Terorisme di Asai Tenggra dan Penaggulangannya.* Dipetik Juli 24, 2020, dari http://eprints.undip.ac.id/: http://eprints.undip.ac.id/75584/3/BAB_II.pdf

Ansori, P. (2018). *Peran ASEAN Convention on Counter Terrorism dalam Menanggulangi Terorisme di Asia Tenggara.* Semarang: eprints.undip.ac.id.

(2012). *Apakah Myanmar Merupakan Failed State.* Jakarta: Universutas Indoensia.

Bakti, i. N. *Forum Regional Asean dan pengaturan keamanan di Asia Pasifik.*

Bangun, B. H. (2019). Pengaruh dari Kedaulatan Negara Terhadap Pelaksanaan Mekanisme Kerjasama ASEAN dalam Pemberantasan Terorisme. *Jurnal Pandecta 14 no 1* , 3.

Bappenas.go.id. (t.thn.). *ASEAN Regional Forum (ARF)*. Dipetik Juli 16, 2021, dari http://ditpolkom.bappenas.go.id: http://ditpolkom.bappenas.go.id/basedir/Politik%20Luar%20Negeri/3%29%20Keanggotaan%20Indonesia%20dalam%20Organisasi%20Internasional/1%29%20ASEAN/Peranan%20Indonesia%20di%20ASEAN/ARF%20Indonesia.pdf

Batubara, R. (2016, Februari 2). *Upaya Penanganan Terorisme Dalam Kerjasama ASEAN Convention On Counter Terrorism Oleh Pemerintah Indonesia*. Dipetik Mei 16, 2020, dari http://repository.usu.ac.id/: http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/63090?show=full

Chomsky, N. (2006). *Failed States : The Abuse of Power and The Assault on Democracy.* United States: Metropolitan Books.

Daniel, M. (2002). *Metode Penelitian Sosial Ekonomi.* Jakarta: Bumi Aksara.

Gabriella, S. (2019). Kerjasama Indoneisa-INTERPOL dalam Menangani Isu Penyelundupan Narkoba di Wilayah Perbatasan Indonesia. *Journal Internasional Studies 3 no 2* , 152.

Gulo, W. (2002). *Metode Penelitian.* Jakarta: PT. Grasindo.

Hersch, L. (2012). Recognition in International Law. *Cambridge University Press* , 419.

Huala, A. (2011). *Aspek Negara dalam Hukum Internasional.* Bandung: PT. Raja Grafindo Persada.

Indoensiaku, D. (2015, September 15). *Pengertian Terorisme*. Dipetik Maret 1, 2020, dari https://damailahindonesiaku.com: https://damailahindonesiaku.com/terorisme/penegertian-terorisme

Iqbal, F. (2019). Ulasan Bacaan mengenai Functional Theory of International Regimes oleh Keohane. *IREC Indonesia* , 2.

IR, B. (2019). *https://dspace.uii.ac.id*. Dipetik Juli 15, 2021, dari EFEKTIVITAS KERJASAMA BILATERAL INDONESIA-FILIPINA DALAM MENANGANI IUU (ILLEGAL, UNREPORTED, AND UNREGULATED) FISHING: https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/18452/05.3%20bab%203.pdf?sequence=8&isAllowed=y

KBBI. (2012). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Retrieved Maret 1, 2020, from https://kbbi.web.id: https://kbbi.web.id/terorisme

KEMLU, A. (2015, Maret 17). *Sejarah dan Latar Pembentukan ASEAN*. Dipetik Juni 9, 2021, dari https://kemlu.go.id: https://kemlu.go.id/portal/id/read/980/halaman_list_lainnya/sejarah-dan-latar-pembentukan-asean

Khairani, A. N. (2017). Strategi Kerjasama di Bidang Counter Terroism Melalui ASEAN DEFENSE MINISTERS' MEETING PLUS di Tahun 2013 Dalam Meningkatkan Kemampuan Penanggulangan Terorisme di Indonesia. *Diplomasi Pertahanan* , 1-23.

Kompas.com. (2009, Februari 27). *Hasil dari 13 KTT Resmi ASEAN*. Dipetik Juli 16, 2021, dari https://internasional.kompas.com: https://internasional.kompas.com/read/2009/02/27/18535623/Hasil.dari.13.KTT.Resmi.ASEAN

Martin, M. (2017). *INTERNATIONAL REGIMES (REZIM INTERNASIONAL).* Bandung: https://www.academia.edu/35393290/REZIM_INTERNASIONAL.

Maudilati, Z. (2020). *Implementasi ASEAN Convention on Counter Terorism (ACCT) oleh Fillipina dalam Menangani Kelompok Abu Sayyaf tahun 2015-2016.* Surabaya: http://digilib.uinsby.ac.id/.

Maulidati, Z. (2020, Juli 28). *http://digilib.uinsby.ac.id*. Dipetik Juli 15, 2021, dari IMPLEMENTASI ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM (ACCT) OLEH FILIPINA DALAM MENANGANI KELOMPOK ABU SAYYAF TAHUN 2015-2016: http://digilib.uinsby.ac.id/43362/2/Zulailatul%20Maulidati_I72215025.pdf

Miles, E. L. (2002). *One Question, Two Answers.* Cambridge: Cambridge: MIT Press.

Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset.

Moleong, L. J. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosda Karya.

Moniz, A. (2012, September 25). *Latar Belakang Terbentuknya ASEAN Convention on Counter Terorism (ACCT)*. Dipetik Mei 16, 2020, dari http://eprints.upnyk.ac.id/: http://eprints.upnyk.ac.id/9207/1/Abstrak%20Latar%20Belakang%20Terbentuknya%20ACCT.pdf

Mukti, T. A. (2013). Sistem Pasca Westphalia, Interaksi Transnasional dan Paradiplomacy. *Jurnal Hubungan Internasional 2 no 2* , 175.

Namora, G. A. (2016). Peran ASEAN Convention on Counter Terrorism dalam Penanganan Terorisme di Filipina Periode 2011-2013. *Journal of International Relations 2 no 4* , 172.

Pahlevi. (2019, Maret 17). *Teknik Analisa Data | Pengertian, Jenis dan Tahapan Proses*. Dipetik Juni 13, 2020, dari www.pahlevi.net/: https://www.pahlevi.net/teknik-analisa-data/

Raharjo, M. (2010, Oktober 15). *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*. Dipetik Juni 13, 2020, dari mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id/: https://mudjiarahardjo.uin-malang.ac.id/materi-kuliah/270-triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html

Rendi Prayuda, d. (2019). Politik Institusi Rezim Internasional (Konsep dan Pendekatan Analisis). *Journal of Diplomacy and International Studies 2 no 2* , 100.

RomaDecade. (t.thn.). *Pengertian Negara*. Dipetik Agustus 21, 2020, dari https://www.romadecade.org/: https://www.romadecade.org/pengertian-negara/#!

Satp.org. (2013, Januari 1). *United Liberation Front of Asom (ULFA)*. Dipetik Juni 15, 2021, dari https://www.satp.org: https://www.satp.org/satporgtp/countries/india/states/assam/terrorist_outfits/Ulfa.htm

Setiawan, H. (2016, April 6). *PERAN ARF (ASEAN REGIONAL FORUM) DALAM MENCEGAH ANCAMAN PEROMPAK DI SELAT MALAKA*. Dipetik Juli 16, 2021, dari http://repository.unpas.ac.id: http://repository.unpas.ac.id/2237/

Skola. (2020, Juni 2). *Bentuk Kerjasama ASEAN dan Contohnya*. Dipetik Juni 13, 2021, dari https://www.kompas.com: https://www.kompas.com/skola/read/2020/06/02/190000369/bentuk-kerja-sama-asean-dan-contohnya?page=all

Sonia. (t.thn.). *Metode Penelitian.* Dipetik Juni 12, 2020, dari http://eprints.umg.ac.id/: http://eprints.umg.ac.id/797/3/BAB%20III%20SONIA.pdf

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekantan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Supatara, N. (2015). Implementasi Imunitas Neagara terhadap Tuntutan Pelanggaran Jus Cogens dalam Kasus Jerman Melawan Italia. 2-3.

Supomo, I. d. (2010). Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis. Dalam W. Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis* (hal. 79). Yogyakarta: Graha Ilmu.

Teknik Analisis Data: Penjelasan Lengkap. (2017, Desember 26). Dipetik Juni 13, 2020, dari sosiologis.com: http://sosiologis.com/teknik-analisis-data

Tempo, K. (2006, November 26). *https://koran.tempo.co/*. Dipetik Agustus 3, 2020, dari Gagalnya Konsep Negara Gagal: https://koran.tempo.co/read/suplemen/87820/gagalnya-konsep-negara-gagal?

Timothy, A. J. (2013). *Organizational Behaviour.* Bandung: Salemba Empat.

Underdal, A. (2002). *Environmental Regime Efectiveness: Confronting Theory with Evidence.* Cambridge: Cambridge: MIT Press.

Webster, M. (1996). *Webster's New School and Office Dictionary.* Amerika Serikat: Houghton Mifflin Harcourt.